



BUPATI TAPANULI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 400.7.8/47 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah
- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditanda tangannya Instruksi Bupati Tapanuli Tengah ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)*.
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Protokol Kesehatan
 1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama :
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - b) di dalam gedung/ ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/ dan bersin); dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
 2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
 3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan

meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan

4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/ menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

b. Surveilans

1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.

c. Vaksinasi

Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.

d. Komunikasi Publik

Mengintensifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KEEMPAT : Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.

KELIMA : Setiap bentuk aktivitas / kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan tetap melakukan permohonan rekomendasi izin keramaian yang ditujukan kepada Kasatgas COVID-19 Kab. Tapanuli Tengah.

KEENAM : Diinstruksikan kepada instansi terkait untuk mengusulkan pencabutan peraturan dan ketentuan/ kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggaran ketentuan PPKM.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pada saat Instruksi ini berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019 dan Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 400.7.8/3126 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Forkopimda;
4. OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah.